



Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Kode Pos 25163  
 Telepon : (0751) 71464-74208-72400 Faximile. (0751) 71464  
 Laman : http://faterna.unand.ac.id e-mail : faterna@unand.ac.id

### BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I

Nomor : 005/BAP/III/PNP/Faterna-Unand/2017

Pada hari Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun DUA RIBU TUJUH BELAS, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS  
 NIP : 196107161986031005  
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Peternakan Universitas Andalas sesuai dengan SK Rektor Nomor 911/XIII/A/Unand-2017 tanggal 16 Februari 2017  
 Alamat : Fakultas Peternakan, Kampus Limau Manis Padang  
 Selanjutnya dalam hal ini disebut " PIHAK PERTAMA "
2. Nama : Ade Rahmadi, S.Pt. MP  
 NIP : 198005042008011016  
 Jabatan : Asisten Ahli, Mewakili Dosen Pengabdian Fakultas Peternakan  
 Alamat : Fakultas Peternakan, Universitas Andalas, Limau Manis, Padang  
 Selanjutnya dalam hal ini disebut " PIHAK KEDUA "

- A. Berdasarkan :
1. DIPA Nomor : 042.01.2.400928/2017
  2. Kontrak Nomor : 005/PBM/III/PNBP/Faterna-Unand/2017
  3. Nomor dan Tanggal Kuitansi : 005/PBK/III/Faterna-Unand/2017  
18 Oktober 2017
  4. Nilai Kontrak : Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
  5. Pekerjaan : Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen Berbasis Kompetitif Tahun 2017.

B. sesuai Pasal 2 ayat 2a Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pengabdian tersebut di atas, maka " PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran dari " PIHAK PERTAMA " yaitu sebesar 70% dari Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) Rp 3.500.000 (Tuga juta lima ratus ribu rupiah).

C. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan ditransfer ke Rekening Masing-Masing Pengabdian.  
 Demikianlah Berita Acara Pembayaran Termin Ke-1 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Oktober 2017

" PIHAK KEDUA "

" PIHAK PERTAMA "

Mewakili Peneliti

Ade Rahmadi, S.Pt. MP  
 NIP. 198005042008011016



Pejabat Pembuat Komitmen  
 Universitas Andalas

Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS  
 NIP. 196107161986031005



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
**Hibah Penugasan Pengabdian**  
**Skema: Dana PNPB Fakultas Peternakan DIPA Unand**  
**Tahun Anggaran 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ade Rahmadi, S.Pt. MP
NIDN	: 00040058003
Jabatan	: Ketua Peneliti
Fakultas	: Peternakan
Nomor Kontrak	: 005/PPM/III/PNPB/Faterna-Unand/2017
Judul Peneliban	: IBM Kenagarian Koto Baru Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
Jumlah Dana	: Rp. 5.000.000
Terbilang	: (Lima juta rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Secara pribadi bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana hibah pengabdian tahun 2017 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang saya buat dan bertanggungjawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan/atau dana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan hibah pengabdian Tahun 2017 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil hibah penugasan pengabdian Tahun 2017 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* asli dan *softcopy* semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari hibah penugasan pengabdian Tahun 2017 ini.

Padang, 18 Oktober 2017

Ketua Pengabdian,

Ade Rahmadi, S.Pt. MP  
NIP. 198005042008011016

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
Hibah Penugasan Pengabdian  
Skema: Dana PNPB Fakultas Peternakan DIPA Unand  
Tahun Anggaran 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	Ade Rahmadi, S.Pt. MP
NIDN	00040058003
Jabatan	Ketua Peneliti
Fakultas	Peternakan
Nomor Kontrak	005/PPM/III/PNPB/Faterna-Unand/2017
Judul Penelitian	IBM Kenagarian Koto Baru Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
Jumlah Dana	Rp. 5.000.000
Terbilang	(Lima juta rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Secara pribadi bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana hibah penugasan pengabdian tahun 2017 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang saya tandatangani, dan bertanggungjawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan hibah pengabdian Tahun 2017 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil hibah penugasan pengabdian Tahun 2017 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* asli dan *softcopy* semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari hibah penugasan pengabdian Tahun 2017 ini.

Padang, 18 Oktober 2017

Ketua Pengabdian,



Ade Rahmadi, S.Pt. MP  
NIP. 198005042008011016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Kode Pos 25163  
Telepon : (0751) 71464-74208-72400 Faximile. (0751) 71464  
Laman : <http://Faterna.unand.ac.id> e-mail : faterna@unand.ac.id

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN  
Nomor bukti : 005/PBK/III/Faterna-Unand/2017

Sudah terima dari  
Banyaknya uang  
Terbilang  
Untuk pembayaran

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Fakultas Peternakan UNAND

**Rp. 5.000.000**

(Lima juta rupiah)

Dana Tahap Pertama (Ke-1) Pengabdian Masyarakat Dosen Berbasis Kompetitif Tahun 2017 sebesar 70 % x Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) = **Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus rupiah).**

Dibayar dengan dana Penelitian PNBPF Fakultas Peternakan DIPA Unand Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016, sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 005/PPM/III/PNBPF/Faterna-Unand/2017 tanggal 30 Agustus 2017.

Pembayaran ditransfer ke Rekening Masing-masing Peneliti

Padang, 18 Oktober 2017

Yang Menerima,

Koordinator Penerimaan Proposal Dana  
Faterna, Unand

Setuju dibayar,  
Pejabat Pembuat Komitmen



Ace Kahmadi, S.Pt. MP  
NIP. 198005042008011016

Prof. Dr. Ir. James Hellyward, M.S  
NIP. 19610716198603 1005

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Kode Pos 25163  
Telepon : (0751) 71464-74208-72400 Faximile. (0751) 71464  
Laman : <http://faterna.unand.ac.id> e-mail : faterna@unand.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENUGASAN DOSEN UNTUK  
PENGABDIAN MASYARAKAT DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2017  
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 005/PPM/III/PNBPF/Faterna-Unand/2017**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. James Hellyward, M.S : Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas yang berkedudukan di Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Fakultas Peternakan Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ade Rahmadi, S.Pt. MP : Mewakili Dosen Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Pengabdian Masyarakat Dana PNBPF Fakultas Peternakan DIPA Unand, Dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2017 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Berbasis Kompetitif dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian sebagai berikut:

**PASAL 1  
TUGAS PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen Berbasis Kompetitif tahun 2017 yang dilakukan oleh para dosen **FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen Berbasis Kompetitif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah sebanyak **15 (lima belas) judul**, yang pendanaannya dibebankan kepada Dana PNBPF DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas **Nomor SP DIPA No. SP DIPA 042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016**.
- (4) Daftar nama dosen/pengabdi, judul, dan besarnya biaya pengabdian masyarakat setiap judul yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Kode Pos 25163  
Telepon : (0751) 71464-74208-72400 Faximile. (0751) 71464  
Laman : <http://faterna.unand.ac.id> e-mail : [faterna@unand.ac.id](mailto:faterna@unand.ac.id)

PASAL 2

PENDANAAN PENGABDIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk pelaksanaan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 **Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)** yang dibebankan kepada dana PNBP DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017, dengan alokasi dan rincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya masing-masing pengabdian.
- (2) Dana Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pembayaran tahap Pertama **70% x 5.000.000 (Lima juta rupiah) = 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)** setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Pembayaran tahap Kedua **30% x 5.000.000 (Lima juta rupiah) = 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)**, setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir dan Laporan Kemajuan Pengabdian Masyarakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Masyarakat, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke **KAS NEGARA**.

PASAL 3

CARA PEMBAYARAN

- (1) Dana Pengabdian Masyarakat Dosen Berbasis Kompetitif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibayarkan melalui Rekening masing-masing Pengabdian.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data Lembaga, Nama Bank, Nomor Rekening, Alamat, dan Persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

TANGGUNGJAWAB/KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen Berbasis Kompetitif.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas data administrasi penelitian penerima dana Penelitian Dosen berbasis Kompetitif Tahun 2017.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil pengabdian yang dilakukan dosen memperoleh paten dan/atau publikasi dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sesuai dengan target luaran untuk setiap judul-judul pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Kode Pos 25163  
Telepon : (0751) 71464-74208-72400 Faximile. (0751) 71464  
Laman : <http://faterna.unand.ac.id> e-mail : [faterna@unand.ac.id](mailto:faterna@unand.ac.id)

- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Jangka waktu pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100% adalah terhitung sejak Tanggal **30 Agustus 2017** dan berakhir pada tanggal **15 November 2017**.

**PASAL 5**

**TARGET LUARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib pengabdian yang dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di Fakultas Peternakan Unand.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan pengabdian yang dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di Fakultas Peternakan Unand.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** dan disampaikan ke Fakultas Peternakan Unand.

**PASAL 6**

**PELAPORAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran pengabdian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan kemajuan dan catatan harian pengabdian yang telah dilaksanakan ke Fakultas Peternakan paling lambat **15 November 2017**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan, Catatan Harian Pengabdian, dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **15 November 2017**.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat menyerahkan laporan kemajuan dan/atau terlambat menyerahkan laporan akhir ke Fakultas Peternakan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu **dua tahun berturut-turut**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* dan *softcopy* (dalam Compact Disk atau CD) laporan akhir, laporan keuangan, catatan harian, luaran-luaran wajib dan luaran-luaran tambahan (kalau ada) yang dijanjikan di dalam proposalnya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **15 November 2017**.
- (6) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan pada pasal 7 kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.
- (7) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana pengabdian ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- (8) Laporan hasil pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Untuk *hardcopy*, warna cover **UNGU**
  - c. Di bawah bagian cover ditulis:



Dibiayai oleh:  
Dana Pengabdian PNBP Fakultas Peternakan DIPA Unand  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor: 003/PPM/PNBP/Fatema-2017.  
Tahun Anggaran 2017

#### PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI SERTA SEMINAR HASIL PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada saat monitoring dan evaluasi internal dan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi internal dan Seminar Hasil Penelitian di dalam Unand yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.
- (4) **PIHAK KEDUA** sebagai ketua yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi internal dan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau DRPM Kemenristekdikti, dapat diwakilkan pada salah satu anggota peneliti dengan membuat Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 8 PENILAIAN LUARAN

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke **KAS NEGARA**.

#### PASAL 9 PERUBAHAN SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 10 PENGANTIAN KETUA PELAKSANA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan pengabdian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang memenuhi syarat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Kode Pos 25163  
Telepon : (0751) 71464-74208-72400 Faximile. (0751) 71464  
Laman : <http://faterna.unand.ac.id> e-mail : [faterna@unand.ac.id](mailto:faterna@unand.ac.id)

PASAL 11  
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan pengabdian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12  
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Apabila di kemudian hari terhadap judul-judul pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian pengabdian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana pengabdian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13  
PAJAK

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. PPN sebesar 10%,
  2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
  3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
    - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
    - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
  4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,
- menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 14  
PERALATAN DAN ALAT/ATAU ALAT HASIL PENGABDIAN

Hasil pelaksanaan pengabdian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan pengabdian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Andalas melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Kode Pos 25163  
Telepon : (0751) 71464-74208-72400 Faximile. (0751) 71464  
Laman : <http://faterna.unand.ac.id> e-mail : [faterna@unand.ac.id](mailto:faterna@unand.ac.id)

PASAL 15

PUBLIKASI, DISEMINASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil pengabdian yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala,
- (2) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Pengabdian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau *acknowledgement* dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

Penelitian ini dibiayai oleh:

Dana Pengabdian PNBPF Fakultas Peternakan DIPA Universitas Andalas  
sesuai dengan Kontrak Penelitian  
Nomor : 003/PPM/PNBPF/Faterna-2017  
Tahun Anggaran 2017

PASAL 16

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih Pengadilan Negeri Padang sebagai penengah.

PASAL 17

LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengabdian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Pengabdian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Pengabdian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Pengabdian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak pengabdian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS ANDALAS  
 FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat - Gedung Fakultas Peternakan, Limas Manis Kode Pos 25162  
 Telepon - (0771) 71464-74288-72488 Faksimile (0771) 71464  
 Laman Web - <http://www.uan.ac.id> e-mail - [info@uan.ac.id](mailto:info@uan.ac.id)

Sehubungan dengan surat-menyurat (Surat Ingibud), disertai dengan bukti-bukti yang sah dan jelas yang tertera, dan PUSA PUSA dengan Surat Bukti akan segera menandatangani perselakuannya.

(2) Pihak lain yang belum diatur dalam kontrak pengalihan ini akan diatur kemudian dan bebas bentuk jika secara musyawarah.

Pada hari ini dibuat dan ditandatangani oleh PUSA PUSA pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkai 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PUSA KEDUA**  
  
 Ade Rahmat, S.P., MP  
 NIP. 1962050419800110248



**PUSA PERTAMA**  
 Prof. Dr. S. Jansen Indrawati, M.S.  
 NIP. 1947117191300011000